

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum, manajemen pemberdayaan sudah berjalan dengan baik di Baznas Kebumen dan Lazismu Kebumen. Namun, terdapat beberapa kriteria yang belum dilaksanakan secara maksimal. Terdapat beberapa kebijakan yang belum tertulis sehingga dapat menimbulkan persepsi yang berbeda, seperti kebijakan pemisahan rekening dana zakat, kriteria mustahik, *refocusing* anggaran, dan ketentuan informasi kuantitatif dan kualitatif yang dipublikasikan. Proporsi pendistribusian dana zakat yang dilaksanakan oleh Baznas dan Lazismu masih memprioritaskan pendistribusian berbasis konsumtif. Baznas dan Lazismu menyusun program pendistribusian dana zakat berbasis produktif, meskipun dengan proporsi yang lebih kecil dibandingkan program berbasis konsumtif. Selain penghimpunan zakat yang masih kecil, kondisi *ashnaf* di wilayah kabupaten Kebumen masih memerlukan pendistribusian dana zakat secara konsumtif. Baznas dan Lazismu memiliki program pendistribusian dana zakat kepada mustahik usaha mikro. Baznas mendistribusikan dana zakat berbasis produktif dengan menganalisis potensi wilayah mustahik. Selain itu, Baznas juga melakukan pendampingan usaha kepada mustahik. Lazismu memiliki

program unggulan usaha mikro yang diturunkan dari Lazismu wilayah, karena itu Lazismu sudah banyak mendistribusikan dana zakat ke mustahik usaha mikro. Namun, Lazismu belum melakukan pendampingan yang maksimal, karena terbatasnya sumber daya manusia. Baznas dan Lazismu mengupayakan perubahan mustahik ke muzzaki dengan mendorong mustahik tersebut untuk mulai menyetorkan infaq dengan harapan suatu saat nanti berubah menjadi muzzaki.

2. Baznas dan Lazismu memiliki standar operasional pada sistem penilaian *ashnaf* berupa pengidentifikasian, penilaian terhadap calon mustahik. Hal tersebut dilakukan guna mencegah resiko mislokasi pendistribusian. Baznas Kebumen melaksanakan monitoring usaha pada mustahik, sehingga pendistribusian zakat tersebut diharapkan berkelanjutan. Berbeda dengan Baznas, Lazismu belum maksimal dalam monitoring mustahik usaha mikro, sehingga belum ada kontrol yang mengatur mustahik usaha mikro. Selain itu, pengurus juga belum secara penuh melakukan kontrol terhadap operasional zakat Lazismu.
3. Baznas dan Lazismu melakukan audit eksternal terhadap laporan keuangan tahunannya. Baznas Kebumen memiliki otorisasi untuk menentukan auditor eksternalnya, sedangkan Lazismu melakukan audit konsolidasi dengan Lazismu pusat dan wilayah dalam melakukan audit eksternal.

## 5.2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Baznas dan Lazismu perlu menyusun kebijakan operasional zakat secara tertulis, hal tersebut guna memudahkan manajemen dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dana zakat. Baznas Kebumen perlu menyusun kebijakan informasi kuantitatif dan kualitatif untuk kebutuhan publikasi kegiatan zakat secara lebih rinci dan detail. Organisasi pengelola zakat baik basnaz atau Lazismu diharapkan melakukan pendampingan pada mustahik usaha mikro secara berkelanjutan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Pengurus Baznas dan Lazismu diharapkan melakukan meninjauan informasi yang cukup pada risiko manajemen dana zakat. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mencegah mislokasi pendistribusian dana zakat
3. Baznas dan Lazismu disarankan dapat membuat infografis kegiatan zakat secara berkala dalam periode bulanan guna mempublikasikan informasi zakat kepada masyarakat luas. Pempublikasian tersebut diharapkan mampu menarik muzzaki lebih banyak sehingga penghimpunan dana zakat meningkat. Selain itu, mustahik juga memperoleh informasi secara detail tentang adanya potensi dana zakat.

## 5.3. Keterbatasan penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memiliki keterbatasan penelitian, sebagai berikut:

1. Informan penelitian yang belum mencakup mustahik. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan mampu melakukan interaksi atau wawancara pada mustahik dana zakat untuk mengetahui secara langsung proses pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat
2. Pembahasan kriteria-kriteria prinsip Zakat Core Principle secara mendalam. Pada penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian prinsip-prinsip Zakat Core Principle secara mendalam sehingga dapat membantu organisasi pengelola zakat menggali potensi zakat secara maksimal.

